



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gunung Mollo No. 11 (0388) 21039, 21866
SoE - 85511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DIKBUD. 06.02.01/04/2020

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KEMASYARAKATAN
KEPADA " RUMAH PINTAR YONALCHE SOE "

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan layanan Pendidikan terhadap masyarakat yang memerlukan layanan melalui jalur Pendidikan Non Formal diperlukan kerja sama dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal/ Rumah Pintar.

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal/ Rumah Pintar.

Mengingat

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Penilaian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah dan Kemasyarakatan (DIKLUSEMAS) kepada :

Nama Lembaga : " RUMAH PINTAR YONALCHE SOE "

Pemimpin : YONISIUS NENABU, S.Pd

Kelurahan : Oekefan

Kecamatan : Kota SoE

Kedua : Pemberian Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku mulai 15 Januari 2020 sampai dengan 15 Januari 2025.

Ketiga : Penyelenggara /Pengelola wajib :

- a. Menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal-Informal Pendidikan Luar Sekolah (Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, Paket C Setara SMU, PBAF, KBU, Kursus/Magang PAUD} dan berbagai program serta keterampilan yang bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mantaati Ketentuan dan Perundang-undngan yang berlaku atau yang akan ditemukan dikemudian.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : SoE

Pada tanggal : 15 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Drs. SEPERIUS E. SIPA, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19660915 199203 1 009